



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN KANTIN SEKOLAH SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan nyaman, serta terbebas dari ancaman penyakit khususnya yang bersumber dari makanan yang dikonsumsi oleh komunitas sekolah, maka dipandang perlu mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan kantin sekolah yang sehat, bersih dan hygiene;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan dan perilaku hidup bersih dalam lingkungan sekolah, perlu diatur standardisasi kantin sekolah yang sehat, nyaman, bersih dan bebas dari ancaman pengaruh bahan berbahaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Penyelenggaraan Kantin Sekolah Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KANTIN SEKOLAH SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum atau lapak yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.
10. Kantin Sekolah adalah tempat atau bangunan yang berada di lingkungan sekolah untuk usaha penyediaan pangan jajanan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan penyajian pangan jajanan, dimana Sebagian besar konsumennya adalah warga sekolah.
11. Penanggungjawab Kantin Sekolah adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk merencanakan, memberi petunjuk, menyusun kegiatan dan melaporkan hasil penyelenggaraan kantin sekolah.
12. Pengelola Kantin Sekolah adalah warga sekolah yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Sekolah untuk menempati kantin sekolah.

13. Pangan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum dan anak sekolah selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran dan hotel.
14. Penjamah Pangan adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pangan jajanan dan peralatannya sejak tahapan persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
15. Petugas kantin adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga sekolah dalam memenuhi kebutuhan terhadap pangan jajanan di kantin sekolah.
16. Sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat mencegah mata rantai penularan penyakit.
17. Hygiene Sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan standar bagi sekolah dalam menyelenggarakan kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mempunyai tujuan untuk:

- a. menciptakan lingkungan kantin sekolah yang sehat, bersih dan nyaman; dan
- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat sekolah dari pangan yang tercemar bakteri dan/atau bahan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan.

BAB III PENYELENGGARA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA

Pasal 4

Penyelenggara kantin sekolah sehat harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. penyelenggara kantin sekolah sehat harus memenuhi higiene sanitasi dan pengolahan makanan yang baik;
- b. setiap penyelenggaraan kantin sekolah sehat harus menunjuk seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan higiene sanitasi makanan yang dibuktikan dengan sertifikat kursus penyehatan makanan; dan
- c. penanggung jawab kantin ditunjuk oleh Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan dan penyelenggaraan kantin sekolah.
- (2) Kepala Sekolah selaku penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk salah satu guru atau karyawan sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Komite Sekolah/orang tua peserta didik dapat berpartisipasi dalam membantu penanggung jawab untuk mengawasi proses penyediaan dan pengelolaan kantin sekolah.

Pasal 6

- (1) Pengelola Kantin bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah melalui penanggung jawab kantin sekolah.
- (2) Pengelola Kantin Sekolah mempunyai tugas dan kewajiban, meliputi :

- a. tugas:
 1. menyediakan makanan yang sehat dan bergizi;
 2. menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekolah
 3. memfasilitasi peserta didik dalam menggunakan kantin sebagai media belajar; dan
 4. mewujudkan kenyamanan pengguna jasa kantin.
 - b. kewajiban :
 1. menempati lokasi yang telah ditentukan oleh Kepala Sekolah;
 2. mengikuti aturan yang telah ditentukan sekolah;
 3. memberikan kontribusi bagi kesejahteraan warga sekolah;
 4. mengirimkan petugas kantin sekolah untuk mengikuti pelatihan terkait higiene sanitasi makanan; dan
 5. melaporkan pengelolaan kantin sekolah kepada Kepala Sekolah secara periodik.
- (3) Apabila mengetahui adanya kejadian luar biasa yang diduga berasal dari pangan yang disajikan, Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan.

BAB IV PENJAMAH PANGAN

Pasal 7

Penjamah pangan jajanan dalam melakukan kegiatan pelayanan penanganan pangan jajanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak menderita penyakit mudah menular, seperti batuk, pilek, diare, penyakit perut dan sejenisnya;
- b. menutup luka pada luka terbuka atau luka lainnya yang dimiliki,
- c. selalu menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, badan dan pakaian
- d. menggunakan celemek dan tutup kepala;
- e. mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan;
- f. menggunakan peralatan atau alas tangan untuk menjamah pangan yang disajikan;
- g. tidak merokok atau menggaruk anggota badan seperti telinga, hidung, mulut serta tubuh lainnya pada saat menjamah makanan; dan
- h. tidak batuk, bersin atau menutup mulut dan hidung pada saat menyajikan makanan.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Kantin Sekolah wajib memiliki sarana yang terdiri dari peralatan yang digunakan untuk menunjang penanganan pangan Jajanan.

- (2) Peralatan yang digunakan untuk penanganan pangan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan sanitasi.
- (3) Untuk menjaga kebersihan peralatan penanganan pangan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan tindakan sebagai berikut ;
 - a. peralatan yang digunakan tidak boleh mencemari pangan dan mudah dibersihkan;
 - b. peralatan yang sudah dipakai dan dicuci dengan air yang mengalir dan dengan menggunakan sabun;
 - c. peralatan yang telah dicuci, dikeringkan dengan alat pengering atau kain yang bersih; dan
 - d. peralatan yang sudah bersih disimpan di tempat yang bebas dari pencemaran.

Pasal 9

- (1) Kantin Sekolah wajib memiliki prasarana yang terdiri dari fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang penyimpanan, pengolahan dan penyajian pangan jajanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan peruntukan dan memenuhi persyaratan sanitasi.
- (3) Fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan, pengolahan dan penyajian pangan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. tempat untuk mencuci peralatan dengan air yang mengalir dan sabun;
 - b. tempat untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun serta pengering tangan bagi pengunjung kantin;
 - c. tempat untuk penyimpanan bahan baku pangan;
 - d. tempat untuk penyimpanan pangan jadi atau siap saji yang tertutup, terpelihara dan selalu dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, serta terhindar dari bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan lain;
 - e. tempat pengolahan makanan dan/atau minuman;
 - f. tempat untuk menyimpan peralatan makan dan minum
 - g. tersedia meja dan kursi untuk menyajikan pangan jajanan;
 - h. tempat sampah yang terpilih dan tertutup serta saluran pembuang limbah cucian yang mengalir dan tertutup;
 - i. lokasi kantin minimal berjarak 20 m (dua puluh meter) dengan tempat pengumpulan sampah sementara; dan
 - j. apabila terdapat tempat pengolahan (dapur) atau tempat penyiapan pangan harus dalam keadaan bersih dan memenuhi persyaratan sanitasi.

BAB VI
AIR, BAHAN BAKU PANGAN,
BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN PENYAJIAN

Pasal 10

- (1) Air yang digunakan dalam penyimpanan, pengolahan dan penyajian pangan jajanan harus air yang memenuhi standar dan persyaratan sanitasi yang berlaku bagi air bersih atau air minum baik secara fisik, kimia dan biologis.
- (2) Air bersih yang digunakan untuk membuat minuman harus dimasak sampai mendidih dengan suhu 100 °C (seratus derajat celcius).

Pasal 11

- (1) Semua bahan baku pangan yang diolah menjadi pangan jajanan harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk.
- (2) Bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang cepat rusak atau cepat membusuk harus disimpan dalam wadah terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.
- (3) Bahan tambahan pangan yang diizinkan dan yang dilarang digunakan dalam pangan jajanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bahan tambahan pangan.

Pasal 12

- (1) Bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mengolah pangan jajanan harus sudah mempunyai izin edar dari institusi yang menangani pengawasan obat dan makanan.
- (2) Penggunaan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam mengolah pangan jajanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pangan jajanan yang disajikan harus menggunakan tempat atau peralatan yang bersih dan aman bagi kesehatan.

Pasal 14

Pangan jajanan yang disajikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:

- a. keadaan terbungkus dan/atau tertutup;
- b. pembungkus yang digunakan dan/atau penutup makanan jajanan harus dalam keadaan bersih, tidak mencemari makanan dan tidak boleh ditiup dengan menggunakan mulut;
- c. kemasan harus dalam keadaan baik dan tidak kadaluwarsa; dan
- d. pangan jajanan dalam kemasan harus sudah mempunyai izin edar dari institusi yang menangani pengawasan obat dan makanan dan Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pangan jajanan yang diangkut, harus dalam keadaan tertutup atau terbungkus dan dalam wadah yang bersih.
- (2) Pangan jajanan yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam wadah yang terpisah dengan bahan mentah sehingga terlindung dari pencemaran.
- (3) Sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut pangan jajanan harus diperuntukkan secara khusus dan tidak bercampur dengan bahan-bahan yang dapat mencemari pangan jajanan.

Pasal 16

Pangan siap saji jika telah disajikan lebih dari 6 (enam) jam apabila masih dalam keadaan baik, harus dipanaskan kembali sebelum disajikan.

Pasal 17

Bahan pangan, bahan tambahan pangan dan pangan jajanan siap saji harus disimpan secara terpisah.

Pasal 18

Petugas Kantin yang menyajikan pangan jajanan harus selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan sebelum melakukan pengolahan pangan yang akan disajikan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kantin sekolah sehat dilakukan secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah terkait secara berjenjang sampai ke tingkat Sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) Terhadap kantin sekolah yang termasuk dalam kriteria kantin sekolah sehat diberikan sertifikat laik sehat oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Penjamah makanan berkewajiban memiliki pengetahuan dasar tentang higiene sanitasi makanan dan gizi serta menjaga kesehatan dan perilaku hidup bersih.
- (2) Pengetahuan dasar mengenai higiene sanitasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam hal terjadi keracunan yang diduga berasal dari pangan yang disajikan, sekolah wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Pendidikan bersama dengan Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan institusi yang menangani pengawasan obat dan makanan dan instansi terkait.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan makanan jajanan dan penyelenggaraan kantin sekolah sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI KANTIN

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan yang melakukan pemungutan retribusi kantin diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) atas dasar persentase dari capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dan/atau biaya operasional sekolah dan pemeliharaan fasilitas kantin sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target yang ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Kantin dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan sekolah yang tidak dapat didanai oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dituangkan dalam RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah) secara terpisah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sekolah yang telah melakukan penyelenggaraan kegiatan kantin sekolah sehat sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.





Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2025
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM.

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 18

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Pendidikan	
Plt. Sekdis Pendidikan	
Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Plt. Kabag. Hukum	